

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR NASIONAL INDONESIA WAJIB TERHADAP BARANG DAN JASA YANG DIPERDAGANGKAN DI KOTA PONTIANAK

Oleh:
NASYA NURRACHMA
NIM. E01112125

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2017

Email: nasyanurrachma@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini didasari pada fenomena yang terjadi yaitu masih ditemukannya barang elektronik dan alat listrik non Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diperdagangkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan Implementasi Kebijakan Standar Nasional Indonesia Wajib Terhadap Barang Elektronik dan Alat Listrik di Kota Pontianak belum optimal. Dalam penelitian ini menggunakan teori Edward III dimana terdapat 4 faktor yang memengaruhi yaitu faktor komunikasi, faktor sumberdaya, faktor disposisi, dan faktor struktur birokrasi. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dilihat dari faktor komunikasi yaitu proses penyampaian informasi yang masih kurang optimal kepada pedagang dan konsumen mengenai SNI Wajib terhadap barang elektronik dan alat listrik. Dilihat dari faktor sumberdaya yaitu terutama sumberdaya manusia (*staff*)/pegawai dalam melaksanakan pengawasan maupun sosialisasi di lapangan yaitu di Kota Pontianak belum memadai. Sedangkan dilihat dari faktor disposisi/sikap agen pelaksana yaitu untuk agen pelaksana kebijakan (Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pontianak) sudah cukup baik yang mana juga tidak ada pemberian insentif tambahan kepada pegawai namun untuk sikap dari pedagang dan konsumen belum sepenuhnya sadar dan peduli mengenai SNI Wajib. Dilihat dari faktor struktur birokrasi yaitu Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pontianak bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

Kata-kata Kunci : Implementasi, SNI Wajib, Barang Elektronik dan Alat Listrik

Abstract

This research is based on a phenomenon that is occur which there is still discovered some electronics and electric appliance a non-Indonesia national standard (SNI) products are traded. The purpose of this research is to describe and identify the leading factors of the implementation of the policy against Indonesia national standard required electronics and electric appliance in Pontianak city which not optimal yet. This research use a theories of Edward III where include 4 factors, there are communication factors, resources factors, disposition factors, and structure of the bureaucracy factors. This research is also a descriptive research with a qualitative approach. The results of this research shows that from the communication factor, the name of the process of delivering information is still less optimal than to merchants and consumers about SNI required against electronics and electric appliance. From human resource factors perspective, which is mainly from human resources (*staff*)/employees in the exercise of supervision as well as socialization on the field that is in the city of Pontianak has not been adequate. While the other perspective of the implementation agencies attitude/disposition to the implementation of agency policies (Department of industry Trade Cooperatives and UKM Pontianak) is already quite well but they have no granting of additional incentives to the employees, for the attitude of the trader and the consumer, they are not fully conscious and concerned about SNI is required. If we see from the perspective of the bureaucratic structure that is Department of industry Trade Cooperatives and UKM Pontianak, they believe that they have work in accordance with Standard Operational Procedures (SOP).

Keywords: Implementation, SNI Required, Electronics And Electric Appliance

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang hingga sekarang masih terus meningkatkan kualitas bangsa melalui berbagai bidang. Salah satunya dalam meningkatkan perekonomian negara yang dilaksanakan dengan mendorong dan meningkatkan keberhasilan industri. Hal ini tentu saja mengacu pada kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah dibuat untuk menangani permasalahan tersebut. Adapun bagian dari kebijakan itu salah satunya mengarah kepada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/9/2015 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi jasa bidang perdagangan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap barang dan jasa yang diperdagangkan.

Pemberlakuan standardisasi dilakukan sebagai perlindungan konsumen dari produk yang berkualitas rendah dan membahayakan. Pemerintah mewajibkan semua barang elektronik dan peralatan listrik baik impor maupun lokal menampilkan petunjuk pemakaian yang benar di kemasan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor

73/M-DAG/PER/9/2015. Daftar jenis barang (dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015) yang diproduksi atau diimpor untuk diperdagangkan di Pasar dalam negeri terdiri dari: Barang elektronika keperluan rumah tangga, telekomunikasi, dan informartika; Barang bahan bangunan; Barang keperluan kendaraan bermotor (suku cadang asli dan lainnya); Barang tekstil dan produk tekstil; dan Barang lainnya.

Pontianak sebagai sebuah kota perdagangan jasa yang dimana tidak terlepas dari masuknya produk-produk asal luar negeri dan juga mengalami percepatan perkembangan pembangunan yang luar biasa pada aspek peredaran barang dan jasa, sehingga pelaksanaan pengawasan diharapkan dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dapat memberikan kepastian dan jaminan atas produk yang dipakai sehingga tercipta perlindungan, keamanan dan keselamatan.

Dari data toko yang telah masuk dalam pengawasan Disperindagkop dan UKM Kota Pontianak pada tahun 2015, telah didapat data dengan jumlah 19 toko di Kota Pontianak yang dimana dari 19 toko tersebut masih banyaknya barang elektronik dan alat listrik non SNI yang beredar dan diperjual belikan. Seperti yang dilansir oleh Tribun

Pontianak, Selasa (17/11) pada saat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Disperindagkop) dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Pontianak melakukan razia ke toko-toko peralatan listrik, ternyata di lapangan masih banyak ditemukan produk yang tidak berlabel SNI. Dari temuan di lapangan tersebut hampir semua jenis peralatan listrik tidak berlabel SNI mulai dari kabel, stok kontak, MBC, kipas angin, lampu dan lainnya baik produk yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Perihal SNI juga ternyata belum diketahui secara mendalam oleh pedagang sehingga mereka hanya sekadar menjual barang yang diterima dari *sales*. Seperti yang dimuat pada Pontianak *Post*, Rabu (18/11) salah seorang pemilik Toko Elektronik di Jalan Gusti Hamzah, Hendra Gunawan mengaku tidak tahu bahwa barang elektronik yang tak ber SNI ternyata tidak boleh diperdagangkan.

Pada tahun 2016 mengenai 9 toko yang masuk pengawasan Disperindagkop dan UKM Kota Pontianak, menunjukkan sedikitnya toko dalam satu tahun yang mampu diawasi oleh Disperindagkop dan UKM Kota Pontianak. Sangat disayangkan dengan jumlah toko yang tersebar luas di Kota Pontianak namun hanya mampu tertangani sedemikian jumlahnya yang

dimana barang elektronik dan alat listrik non SNI masih diperdagangkan.

Hal ini mengindikasikan bahwa SNI belum bisa diterima secara efektif oleh kalangan Industri. Padahal label SNI sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing produk dalam penentuan kualitas. Penyertaan label SNI akan membuka segmen pasar industri menjadi lebih luas dan juga akan terciptanya kualitas yang menjamin keamanan dan kenyamanan konsumen. SNI menandakan bahwa barang yang diproduksi dan dijual sudah memenuhi ketentuan standar sehingga aman untuk digunakan oleh konsumen. Namun, tidak hanya pedagang tetapi konsumen juga belum sepenuhnya menyadari tentang kegunaan SNI sehingga lebih melihat dari segi harga yang murah tanpa melihat kualitas produk itu sendiri.

Tidak jarang hal-hal tersebut menyebabkan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan terjadi seperti adanya *korsleting* yang disebabkan dari barang elektronik ataupun alat listrik yang tidak berkualitas. Hal-hal tersebut menunjukkan belum adanya peraturan yang diberitahukan secara jelas yang menyebabkan pedagang maupun konsumen tidak mendapat informasi sebelumnya dari pihak Disperindagkop.

Pengawasan ini sangat diperlukan secara berlanjut dan terus menerus namun harus dengan rentang waktu yang tidak terlalu panjang yang dimana dalam pengawasan Disperindagkop dan UKM Kota Pontianak mengacu pada tata pengawasan barang dan/atau jasa. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Standar Nasional Indonesia Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang diperdagangkan di Kota Pontianak”**

B. TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*public policy process*) sekaligus studi yang sangat *crucial*. bersifat *crucial* karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan. Demikian pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau tidak dirumuskan dengan

baik maka tujuan kebijakan juga tidak akan bisa diwujudkan (Widodo, 2011:85).

Abdul Wahab (dalam Tahir 2014:55) mengatakan bahwa: Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut.

Menurut Abidin (dalam Tahir, 2014:57) implementasi suatu kebijakan berkaitan dengan dua faktor utama, yaitu: (1) Faktor internal yang meliputi kebijakan yang akan dilaksanakan, dan faktor-faktor pendukung; (2) Faktor eksternal yang meliputi kondisi lingkungan, dan pihak-pihak terkait.

Grindle (dalam Winarno, 2014:149) juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya *“a policy delivery system”*, dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.

Selanjutnya, Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2014:149) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Sedangkan menurut Chief J. O. Udoji (dalam Agustino, 2012:140) pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan, kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan publik adalah serangkaian tindakan ataupun proses yang dikembangkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan dari sebuah kebijakan

publik yang telah dirumuskan dalam upaya mencapai tujuan.

Model Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan menurut Rippley dan Franklin (dalam Tahir, 2014:95) lebih menegaskan bahwa setiap produk kebijakan publik yang siap diimplementasikan akan berhasil jika memperhatikan dan mensinergikan tiga faktor utama yakni:

1. Tingkat kepatuhan birokrasi. Artinya setiap aparatur dalam birokrasi atau implementor kebijakan publik dituntut memiliki sikap dan mentality yang mewujud pada tindakan yang patuh dan taat asas dalam melaksanakan setiap kebijakan.
2. Kelancaran rutinitas dan tiada masalah. Dalam hal ini para implementor kebijakan publik sedapat mungkin mengeliminir setiap permasalahan yang ditemui dalam prosesimplementasi kebijakan publik. Setiap implementor menjadi *problem solver* bukan malah sebaliknya menjadi pemicu permasalahan.
3. Kinerja. Setiap pelaksanaan kebijakan pada akhirnya bermuara pada efektif tidaknya proses implementasi dari kebijakan itu sendiri. Efektifnya proses implementasi kebijakan tentunya akan melahirkan apa yang disebut optimalisasi kinerja kebijakan, tetapi efektivitas dan optimalisasi kinerja

pun ditentukan kinerja individu dan para implementor kebijakan publik itu sendiri.

Menurut Hogerwerf dan Gunn (dalam Awang, 2010:29) untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna (*perfect implementation*), diperlukan beberapa persyaratan, yaitu:

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala yang serius.
2. Pelaksanaan programnya harus tersedia waktu dan sumber yang cukup memadai.
3. Paduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal.
5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.

10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatutan yang sempurna.

Grindle (dalam Awang, 2010:34) mengatakan bahwa setelah kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi maupun proyek individual, dengan penyediaan dana, maka implementasi kebijakan dilakukan. Pelaksanaannya sendiri tergantung pada *implementability* dari program, yang dapat dilihat dari: isi kebijakan yang mencakup; 1)kepentingan yang terpengaruhi, 2)jenis manfaat, 3)derajat perubahan, 4)kedudukan policy maker, 5)siapa pelaksananya, 6)sumber daya: dan konteks kebijakan yang mencakup; 1)kekuasaan, kepentingan dan strategi pelaksana, 2)karakteristik lembaga, dan 3)kepatuhan dan daya tanggap.

Sabatier dan Mazmanian (dalam Awang, 2010:35) mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi menjadi tiga kategori besar, yakni: (1) Karakteristik masalah, seperti seperti keragaman perilaku kelompok sasaran, sifat populasi, derajat perubahan perilaku yang diharapkan, (2) Struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai macam peraturan yang mengoperasionalkan kebijakan, seperti

kejelasan tujuan, sumber keuangan yang mencukupi, integritas organisasi pelaksana, diskreksi pelaksana, (3) faktor-faktor diluar peraturan, seperti kondisi sosio-ekonomi, perhatian pers terhadap masalah kebijakan, dukungan publik, sikap dan sumberdaya kelompok sasaran utama, dukungan kewenangan, komitmen dan kemampuan pejabat pelaksana.

Van Meter dan Van Horn (dalam Arifin Tahir, 2014:71) mengemukakan ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni: 1) Standar dan sasaran kebijakan, 2) Sumberdaya, 3) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, 4) Karakteristik agen pelaksana, 5) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, 6) Sikap para pelaksana.

Sedangkan dalam pandangan Edward III (dalam Subarsono, 2010:90) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi.

Kebijakan Standardisasi Barang dan Jasa

Kebijakan Standarisasi Nasional telah diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 yang kemudian lebih dispesifikasikan pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

72/M-DAG/PER/9/2015 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan. Dalam bahasa Indonesia kata standar pada dasarnya merupakan sebuah dokumen yang berisikan persyaratan tertentu yang disusun berdasarkan konsensus oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan disetujui oleh suatu lembaga yang telah diakui bersama. (Purwanggono dkk, 2009:3)

Definisi standar dan standardisasi yang digunakan BSN (Badan Standardisasi Nasional) diacu dari PP No. 102 Tahun 2000 adalah sebagai berikut: Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib melalui kerjasama dengan semua pihak yang berkepentingan. Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang

ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan berlaku secara nasional (PP No. 102 Tahun 2000). Standar kini merupakan salah satu sarana manajemen terpenting yang pernah dimunculkan dan perlu dipelajari dan difahami secara menyeluruh oleh para cendekiawan, pelaku usaha, perencana dan ahli teknik saat merancang, memilih, menguji, atau mensertifikasi produk. Standardisasi bukanlah suatu kegiatan yang statis, di seluruh dunia standardisasi mengalami perkembangan, baik mengenai ruang lingkup, prosedur perumusan maupun penerapannya (dalam Purwanggono dkk, 2009:5).

Purwanggono dkk (2009:38) menjelaskan kebijakan standardisasi ditetapkan oleh pemerintah dan bertujuan serta bermanfaat untuk mengurangi risiko, meningkatkan efisiensi ekonomi secara menyeluruh, memberikan perlindungan terhadap pasar secara berkeadilan, perlindungan konsumen, meningkatkan kepercayaan konsumen, mengelola keanggotaan pada organisasi standardisasi internasional (ISO, IEC, CAC) dan regional (ASEAN-ACCSQ, APEC-SCSC, PASC) dan memenuhi persyaratan perjanjian TBT-WTO. Pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) disesuaikan dengan kaidah

internasional, selaras dengan standar internasional dan dilaksanakan oleh BSN. Penerapan SNI pada dasarnya bersifat voluntari (voluntary), namun sesuai dengan keperluan dan kepentingan nasional melalui regulasi teknis (Good Regulatory Practices) SNI dapat diterapkan secara wajib. Penilaian kesesuaian diterapkan sesuai dengan pedoman internasional dan akreditasi dilaksanakan oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional) ketertelusuran dilaksanakan melalui NMI (Lembaga Nasional Metrologi).

Sistem pengembangan SNI ini mencakup kelembagaan dan proses yang berkaitan dengan perumusan standar, penetapan, publikasi dan pemeliharaan SNI. Agar SNI memperoleh keberterimaan yang luas diantara pemangku kepentingan maka pengembangan SNI harus memenuhi sejumlah norma, yakni: (a) terbuka bagi semua pemangku kepentingan yang berkeinginan untuk terlibat; (b) transparan agar semua pemangku kepentingan dapat dengan mudah memperoleh informasi berkaitan dengan pengembangan SNI, (c) tidak memihak dan konsensus sehingga semua pemangku kepentingan dapat menyalurkan pendapatnya dan diperlakukan secara adil, (d) efektif karena memperhatikan keperluan pasar dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, (e) koheren dengan standar SNI lainnya dan koheren dengan standar internasional kecuali alasan iklim, geografis dan teknologi yang mendasar, demi memperlancar perdagangan internasional, (f) berdimensi nasional yakni memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional dan menjamin kelestarian fungsi lingkungan serta memenuhi kebutuhan nasional industri, perdagangan, teknologi dan sektor lain dari kehidupan nasional. Untuk menerapkan norma tersebut, pengembangan SNI dilaksanakan melalui sejumlah tahapan sebagai berikut (dalam Purwanggono dkk 2009:39):

1. Penyusunan program nasional;
2. Perumusan rancangan SNI (RSNI);
3. Jajag pendapat RSNI;
4. Persetujuan RSNI;
5. Penetapan SNI;
6. Pemeliharaan SNI

Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap kegiatan standardisasi nasional, menetapkan program untuk meningkatkan penerapan SNI secara sukarela dan penerapan SNI yang diperlukan untuk memenuhi ketentuan dalam regulasi teknis

yang ditetapkan oleh instansi teknis (regulator) oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Bila pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk menetapkan regulasi teknis maka sejauh mungkin harus menggunakan atau mengacu pada SNI yang relevan dengan maksud penetapan regulasi teknis tersebut, dan bila belum terdapat SNI yang relevan, regulator dapat meminta kepada BSN untuk merumuskan dan menetapkan SNI yang diperlukan.


Penerapan SNI dibuktikan dengan menggunakan tanda SNI; Penerapan dapat bersifat sukarela bagi SNI yang tidak diregulasi dan pengawasan dilakukan oleh LPK; Penerapan wajib adalah bila SNI diacu dalam suatu regulasi teknis. Pengawasan dilakukan oleh LPK dan Otoritas pengawasan; Kesiapan industri/pelaku usaha di dalam negeri terhadap pemberlakuan standar yang diregulasi; Tersedia skim penilaian kesesuaian sesuai dengan produk yang diatur; Diperlukan koordinasi yang baik antara BSN, KAN, Regulator, LPK, Otoritas pengawasan untuk mempersiapkan regulasi teknis dan dapat diterapkan dengan efektif; Pelaksanaan penerapan SNI yang diberlakukan wajib harus mengacu pada prinsip TBT/SPS WTO yaitu transparan, non diskriminatif, menggunakan standar internasional atau SNI setara, dan

mendorong saling pengakuan teknis untuk menjamin kelancaran pelaksanaan penerapan; Kesesuaian penerapan standar dengan prinsip WTO/SPS, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Sistem pengawasan yang akan diterapkan harus dipersiapkan dan dilaksanakan dengan efektif dan efisien termasuk pemberlakuan sanksi bila diperlukan.

Manfaat penerapan SNI Penerapan SNI oleh pelaku usaha akan dapat mendorong daya saing produk nasional bila SNI tersebut didasarkan pada kebutuhan industri nasional dan Manfaat bagi para pelaku usaha/industri: Standar merupakan landasan bagi pertumbuhan; Standar memberikan akses ke pasar yang lebih baik dan memfasilitasi perdagangan; Memberikan keuntungan bagi industri yang menerapkannya dengan meningkatkan level mutu, keamanan, kehandalan dan efisiensi produksi; Meningkatkan daya saing dengan membantu industri untuk menguasai pengetahuan, teknologi, pengertian bersama dan mengurangi risiko; Standar dapat membentuk cara kerja di berbagai sektor dan menciptakan sinergi yang mempercepat laju pemasaran bagi produk, proses dan jasa; Standar yang memspesifikasi karakteristik kinerja standar akan dapat memicu inovasi dan merupakan pendukung mulai dari

konsep perencanaan hingga pasar (Purwanggono dkk 2009:81).

Gambar 1
Kerangka Pikir Penelitian



C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Deskriptif dengan analisa data secara kualitatif. Penelitian deskriptif-kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya berdasarkan data dan fakta dilapangan. Fokusnya adalah penggambaran secara menyeluruh tentang bentuk, fungsi, dan makna ungkapan larangan.

Sejalan dengan pendapat Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2013:4) yang mengatakan metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sehingga dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.

Dalam rangka untuk memperoleh informasi yang lengkap peneliti melakukan langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

- a. Melakukan penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu dengan membaca dan mempelajari buku-buku yang dijadikan literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti untuk mendapatkan data

dan informasi yang ada di Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik baik itu S1 maupun Perpustakaan Program Magister, Perpustakaan Universitas Tanjungpura dan Perpustakaan Daerah Kalimantan Barat. Peneliti juga mencari sumber-sumber lain seperti surat kabar dan internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

- b. Melakukan penelitian lapangan (*field research*) yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan atau lokasi penelitian untuk melakukan observasi dan wawancara dengan maksud memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kemudian juga dengan *accidental sampling*, pengambilan sampel didasarkan pada kenyataan di lapangan bahwa mereka kebetulan muncul. Adapun subyek dari penelitian ini adalah pihak-pihak terkait yang mengetahui dan terlibat langsung pada apa yang diteliti. Antara lain:

1. Kepala Bidang Perdagangan dan seorang Staf Perdagangan dalam negeri Dinas

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pontianak.

2. Pedagang yang menjual barang elektronik dan alat-alat listrik berjumlah lima (5) orang.
3. Masyarakat sebagai konsumen selaku pemakai produk berjumlah empat (4) orang.

Dalam instrumen pengumpulan data peneliti menggunakan instrumen pengumpulan data sebagai berikut :

- 1) Peneliti itu sendiri, yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena-fenomena yang berkaitan dengan objek penelitian.
- 2) Panduan wawancara, untuk memudahkan peneliti dalam mencari data yang dikumpulkan agar kegiatan wawancara tidak melebar dari aspek-aspek yang diteliti dan juga disertai dengan observasi.
- 3) Alat dokumentasi, alat bantu peneliti baik untuk mengambil gambar dan juga merekam suara pada saat penelitian.

Untuk mendapatkan data-data dan informasi yang menunjang penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam mencari data, yaitu :

- a. Teknik wawancara, dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada Kepala Bidang Perdagangan dan seorang staf Disperindagkop dan UKM Kota Pontianak, pedagang ataupun pemilik toko dan juga masyarakat selaku pengguna produk.
- b. Teknik observasi, peneliti melakukan pengamatan dan melihat secara langsung di lapangan.
- c. Teknik dokumentasi, untuk mendapatkan data-data yang diperlukan peneliti mengumpulkan arsip-arsip yang diperlukan dari Disperindagkop dan UKM Kota Pontianak.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif, yang suatu teknik pengolahan data yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, baik lisan maupun tulisan dari para narasumber yang diteliti. Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2014:246), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu :

1. *Data Reduction* (Reduksi data)

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. *Data Display* (Penyajian data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

3. *Conclusion Drawing/verification*

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2014:252) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Pada Penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan triangulasi data untuk memperoleh keabsahan data. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu (Sugiyono, 2010:125). Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu, yaitu:

1. Triangulasi sumber, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi waktu, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

Namun, dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk memperoleh keabsahan data yaitu menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Komunikasi

Komunikasi menunjukkan proses penyampaian informasi/pesan dari sumber kepada penerima, bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (*target group*). Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi

tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya (dalam Indiahono, 2009:48)

Informasi kebijakan publik perlu disampaikan seperti kebijakan barang elektronik dan alat listrik yang diperdagangkan haruslah berlabel SNI yang berarti memenuhi standard agar apa yang hendak ditujukan kepada kelompok sasaran sesuai dengan harapan. Karena dalam implementasi suatu kebijakan publik, salah satu penentu utama keberhasilannya adalah komunikasi yang baik antara pembuat kebijakan dengan sasaran dari kebijakan publik tersebut. Dalam hal ini komunikasi yang baik dapat ditunjukkan dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Disperindagkop dan UKM Kota Pontianak kepada pedagang dan masyarakat Kota Pontianak mengenai SNI Wajib pada barang elektronik dan alat listrik.

Hasil penelitian pada faktor komunikasi ini menunjukkan bahwa transmisi atau proses penyampaian informasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Disperindagkop) dan UKM Kota Pontianak dengan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi dan pengawasan untuk memberikan penjelasan mengenai Standar Nasional Indonesia (SNI)

sudah berjalan namun belum optimal kepada sasaran kebijakan.

Hal ini karena masih adanya pedagang barang elektronik dan alat listrik serta masyarakat yang belum mengetahui SNI wajib pada barang elektronik dan alat listrik dimana pada dasarnya mereka belum pernah mendapatkan sosialisasi dari Disperindagkop dan UKM Kota Pontianak. Diharapkan dengan adanya sosialisasi dan pengawasan secara menyeluruh akan bisa membuat kebijakan terimplementasikan dengan baik karena keikutsertaan kepedulian dari sasaran kebijakan tersebut.

Dalam pelaksanaan sosialisasi mengenai SNI Wajib pada barang elektronik dan alat listrik oleh Disperindagkop dan UKM Kota Pontianak sudah cukup jelas. Barang-barang yang masih tersedia di toko dengan tidak adanya SNI pada barang tersebut haruslah *diretur* atau dikembalikan kepada agen dimana tempat mereka membeli barang. Namun masih saja yang menjadi kendala bagi Disperindagkop adalah pedagang yang masih nakal dan kurang peduli akan adanya peraturan tersebut, bahkan masyarakat juga masih ada yang tidak mengindahkan pentingnya barang SNI.

Untuk konsistensi tugas yang telah dilakukan oleh pihak Disperindagkop dan UKM Kota Pontianak menunjukkan adanya

ketetapan yang dilaksanakan dalam pengawasan SNI wajib pada barang elektronik dan alat listrik sudah berjalan dengan baik. Hanya saja dengan ketetapan yang telah dilakukan setiap setahun sekali, pengawasan SNI wajib pada barang elektronik dan alat listrik kurang efektif dikarenakan jangka waktu yang terlalu lama dengan jumlah toko yang terbilang sedikit.

Berdasarkan hasil paparan sebelumnya, maka diketahui faktor komunikasi yaitu transmisi atau penyampaian informasi dalam implementasi label SNI di Kota Pontianak belum berjalan optimal dikarenakan sosialisasi yang masih belum merata sehingga masih adanya pedagang serta masyarakat yang belum mengetahui tentang peraturan SNI wajib pada barang elektronik dan alat listrik. Kemudian faktor komunikasi lainnya yaitu konsistensi yang dimana masih kurang efektifnya ketetapan yang dilakukan dalam pengawasan barang SNI.

Faktor Sumberdaya

Pada faktor sumberdaya terutama sumber daya manusia (staf) Disperindagkop dan UKM Kota Pontianak khususnya bidang perdagangan kurang memadai. Sehingga pengawasan yang dilakukan untuk implementasi label SNI pada barang kurang efektif yang dimana menyebabkan tidak

dapat terjangkaunya semua toko untuk dilakukan pengawasan membuat belum optimalnya implementasi label SNI ini. Untuk informasi pelaksanaan oleh Disperindagkop dan UKM Kota Pontianak didapat langsung dari peraturan menteri perdagangan. Pihak Disperindagkop dan UKM Kota Pontianak khususnya Bidang Perdagangan sudah mengerti dengan kebijakan yang harus dijalankan dan para pedagang yang sudah disosialisasikan juga menerima hal tersebut.

Diketahui setiap aparat pelaksana kebijakan mempunyai peran dan tanggung jawab masing-masing dalam melaksanakan tugasnya. Kewenangan dari instansi pelaksana kebijakan disesuaikan dengan apa yang telah ditetapkan. Pembagian peran dimaksudkan untuk mempermudah masing-masing bidang agar dapat mewujudkan tujuan dari kebijakan yang sedang dilaksanakan. Seperti halnya dengan bidang perdagangan yang dimana salah satunya untuk mewujudkan peraturan SNI. Pembagian peran serta tugas disetiap bidangnya dimaksudkan untuk mengurangi tingkat kesalahan dalam menjalankan kebijakan serta dapat mengefisienkan waktu karena pekerjaan dilakukan sesuai dengan bidang masing-masing.

Kemudian fasilitas yang digunakan oleh pelaksana kebijakan untuk melaksanakan tugasnya sudah cukup memadai, karena memang tidak banyak yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas tersebut. Seperti halnya kendaraan yang digunakan pada saat bertugas, pelaksana menggunakan kendaraan pribadinya untuk ke tempat yang dituju. Berdasarkan hasil paparan yang telah dijelaskan diketahui bahwa faktor sumberdaya belum optimal karena sumber daya yang kurang memadai terutama sumberdaya manusia yang bekerja dibagian pengawasan di lapangan sehingga menghambat jalannya pengawasan barang SNI yang dimana cakupan area untuk diawasi sangat banyak toko tidak sebanding dengan jumlah sumber daya manusia/pegawai/staf yang ada pada Disperindagkop dan UKM Kota Pontianak.

Faktor Disposisi

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik. Dari penelitian yang didapatkan, sikap pelaksanaan dalam

implementasi label SNI di Kota Pontianak cukup baik. Berdasarkan wawancara pada informan maka peneliti mengasumsikan bahwa sebenarnya peraturan ini bisa diterima dikalangan pedagang dan juga masyarakat jika komunikasi yang dilakukan sudah optimal. Meskipun masih ada pedagang yang acuh hanya karena mengandalkan agen barang, tetapi dengan pembinaan dan pengawasan yang intensif hal tersebut pasti akan berkurang. Para agen pelaksana juga sadar akan tugas dan fungsinya masing-masing sehingga tidak ada lagi yang namanya pemberian insentif.

Faktor Struktur Birokrasi

Diketahui bahwa pada Disperindagkop dan UKM Kota Pontianak khususnya bidang perdagangan tidak merasakan adanya masalah karena struktur birokrasi yang ada serta menjalankan tugas berdasarkan SOP yang telah ada sehingga berjalan dengan baik. Dalam hal ini Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pontianak sudah dapat lebih unggul karena tidak banyak bekerja sama dengan pihak atau organisasi lain dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Standar Nasional Indonesia Wajib terhadap barang dan jasa yang diperdagangkan di Kota Pontianak dengan artian bahwa komunikasi maupun koordinasi yang dilakukan tidak

dalam cakupan yang luas berpeluang distorsi komunikasi yang akan menjadi penyebab gagalnya pelaksanaan suatu kebijakan relatif kecil ataupun sedikit. Keberhasilan implementasi kebijakan yang kompleks, perlu adanya kerjasama yang baik dari banyak orang seperti kerjasama internal Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pontianak terlebih bidang Perdagangan yang sudah menjadi tupoksinya dalam implementasi kebijakan Standar Nasional Indonesia Wajib terhadap barang dan jasa yang diperdagangkan di Kota Pontianak.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dalam penulisan skripsi yang berjudul Implementasi Kebijakan Standar Nasional Indonesia Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan di Kota Pontianak ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor komunikasi yaitu transmisi atau penyampaian informasi dalam implementasi kebijakan SNI Wajib terhadap barang dan jasa yang diperdagangkan di Kota Pontianak belum berjalan optimal dikarenakan

sosialisasi yang dilakukan belum merata pada enam (6) kecamatan yang ada di Kota Pontianak sehingga masih adanya pedagang serta masyarakat yang belum mengetahui tentang peraturan SNI Wajib pada barang elektronik dan alat listrik. Kemudian faktor komunikasi lainnya yaitu konsistensi yang dimana tidak adanya jadwal tetap yang dilakukan dalam pengawasan barang SNI.

2. Faktor Sumberdaya implementasi kebijakan SNI Wajib terhadap barang dan jasa yang diperdagangkan di Kota Pontianak belum berjalan optimal karena sumber daya yang kurang memadai terutama sumberdaya manusia yang bekerja dibagian pengawasan di lapangan sehingga menghambat jalannya pengawasan barang SNI yang dimana cakupan area untuk diawasi sangat banyak toko tidak sebanding dengan jumlah sumber daya manusia/pegawai/staf yang ada pada Disperindagkop dan UKM Kota Pontianak.
3. Faktor disposisi atau sikap agen pelaksana Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pontianak khususnya bidang perdagangan sudah baik namun masih

terkendala pada sasaran kebijakan yang masih belum sadar seutuhnya akan pentingnya SNI wajib pada barang elektronik dan alat listrik sehingga masih beredarnya barang yang tidak SNI.

4. Faktor struktur birokrasi pada organisasi, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pontianak menjalankan tugas berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dan tidak ada merasa kesenjangan serta masalah pada struktur birokrasi yang ada.

F. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka perlu dikemukakan beberapa saran sebagai bentuk sumbangan pemikiran peneliti terhadap Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pontianak sebagai pelaksana kebijakan yang terkait dalam melaksanakan implementasi kebijakan SNI Wajib terhadap barang dan jasa yang diperdagangkan di Kota Pontianak. Adapun saran-saran yang ingin peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Faktor komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pontianak kepada pedagang dan masyarakat harus lebih optimal, untuk transmisi seperti sosialisasi harus lebih digencarkan dengan penyebaran selebaran ke toko-toko maupun ke konsumen di Kota Pontianak tanpa harus langsung pengawasan agar penyebaran informasi lebih efektif dan penegasan sanksi untuk pedagang. Kemudian konsistensi, untuk jadwal pembinaan dan pengawasan sebaiknya ditambah dengan jangka waktu yang tidak begitu jauh agar dapat lebih terkontrol.
2. Faktor sumber daya terutama sumber daya manusia lebih diberdayakan agar dapat melaksanakan tugas secara maksimal, baik dengan penambahan pegawai sesuai dengan kebutuhan lapangan yang memenuhi kriteria agar tepat.
3. Faktor disposisi atau sikap agen pelaksana harus lebih tegas kepada para pedagang nakal yang hanya akan menghambat pelaksanaan peraturan barang wajib SNI tersebut agar lebih sadar dan peduli untuk kebaikan bersama.
4. Faktor struktur birokrasi yang ada di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pontianak sudah baik. Meskipun begitu, setidaknya dipertahankan dan lebih baik agar lebih ditingkatkan.

G. REFERENSI

Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Model-Model Kebijakan untuk Perbandingan Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Moleong, J. Lexy. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.

Subarsono. 2010. *Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

-----, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Widodo, Joko. 2011. *Analisis kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik. Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Jakarta: Media Pressindo.

Sumber lain:

Amanda, Febi. 2012. *Analisis Formulasi Kebijakan Pemberlakuan Helm SNI (Standar Nasional Indonesia) Secara Wajib Bagi Pengendara Motor*. Skripsi. Universitas Indonesia.

Badan Pusat Statistik Kota Pontianak (<https://pontianakkota.bps.go.id>)

Badan Standardisasi Nasional (www.bsn.go.id)

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pontianak, 2015. *Laporan Kegiatan Pengawasan Barang Beredar Komoditi Alat-Alat Listrik Dengan SNI Wajib di Kota Pontianak*. Pontianak: Bidang Perdagangan.

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pontianak, 2015. *Laporan Kegiatan Pengawasan Barang Beredar Komoditi Barang Elektronik di Kota Pontianak Bulan Juni 2015*. Pontianak: Bidang Perdagangan.

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pontianak, 2016. *Laporan Kegiatan Pengawasan Barang Beredar Komoditi Alat-Alat Elektronik di Kota Pontianak*. Pontianak: Bidang Perdagangan.

Kota Pontianak. (http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pontianak)

Pontianak post. (<http://www.pontianakpost.com/kabel-listrik-tak-sni>)

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/9/2015 tentang perubahan

ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi jasa bidang perdagangan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap barang dan jasa yang diperdagangkan.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang.

Profil Kota Pontianak. (<http://georegionalindonesia.blogspot.co.id/2011/10/profil-kota-pontianak.html>)

Purwanggono, Bambang. 2009. *Pengantar Standardisasi*. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.

Pusat kebijakan Perdagangan Dalam Negeri Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2013. *Analisis Pengembangan SNI dalam Rangka Pengawasan Barang Beredar*.

-----, 2015. *Kajian Peranan SNI Untuk Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Daya Saing Produk Ekspor*. Laporan Akhir.

Syaclevi, Indra. 2011. *Implementasi Kebijakan Penggunaan Helm Standar Nasional Indonesia (SNI) di Kota Pontianak*. Skripsi. Universitas Tanjungpura.

Tribun. (<http://pontianak.tribunnews.com>)



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124
Homepage: <http://jurmafis.untan.ac.id>

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : NASYA NURRACHMA
NIM / Periode lulus : E0112125
Tanggal Lulus : 23 MARET 2017
Fakultas/ Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
E-mail address/ HP : nasyanurrachma@gmail.com / 0896 9583 4663

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika (*) pada Program Studi ILMU ADMINISTRASI NEGARA Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR NASIONAL INDONESIA WASIB TERHADAP BARANG DAN JASA YANG DIPERDAGANGKAN DI KOTA PONTIANAK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

Secara *fulltex*

content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui
Pengelola Jurnal

Dr. Pardi, M.AB
NIP. 1972.05.05.2002.12.1003

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 26 MEI 2017

NASYA NURRACHMA
NIM. E0112125

Catatan :

*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)